

Transformasi Kebijakan Pengendalian Mobilitas Penduduk Saat Libur Lebaran di Masa Pandemi COVID-19

Transformation of Population Mobility Control Policy on the Eid Holiday during the COVID-19 Pandemic

Azwar Anas

Biro Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Jalan Medan Merdeka Selatan, Nomor 8-9 Jakarta Pusat, 10110
aanperekonomian@gmail.com

ABSTRAK

Pandemi COVID-19 menyebabkan pemerintah diberbagai negara di dunia menerbitkan beragam kebijakan pembatasan pergerakan mobilitas penduduk untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Kebijakan pembatasan mobilitas penduduk yang diterapkan diantaranya: lockdown, social distancing, self-isolation, travel restriction, border shutdowns, larangan penerbangan dan kebijakan pembatasan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan transformasi kebijakan pembatasan mobilitas penduduk pada masa libur lebaran hari raya Idulfitri di era pandemi COVID-19 pada periode 2020-2022 di Jakarta. Metode yang digunakan untuk menjawab penelitian ini yaitu melalui studi literatur dan implementasi kebijakan di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan selama tiga tahun telah terjadi transformasi kebijakan pembatasan mobilitas penduduk di musim libur lebaran. Pada tahun pertama pandemi COVID-19, Pemerintah pada tahun 2020 memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), melarang mudik, meniadakan kebijakan mudik gratis dan menerapkan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM). Pada tahun kedua, pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, melarang mudik, menyekat 100 titik di Jakarta dan menerapkan SIKM. Pada tahun 2022, capaian vaksinasi sudah mencakup sebagian besar penduduk. Realisasi vaksin dosis 1 mencapai 124,2% dan vaksin dosis 2 mencapai 105,8% di Jakarta. Karena itu di tahun ke-3 pandemi, pemerintah menerapkan PPKM Level 1, meniadakan kebijakan SIKM, membolehkan mudik dan mengadakan program mudik gratis.

Kata kunci: kebijakan, mobilitas, penduduk, pandemi COVID-19

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic has caused governments in various countries in the world to issue various policies to limit the movement of population mobility to break the chain of the spread of the coronavirus. The policies for restricting population mobility include lockdown, social distancing, self-isolation, travel restrictions, border shutdowns, flight restrictions, and other restrictive policies. This study aims to explain the transformation of population mobility restriction policies during the Eid holiday in the era of the COVID-19 pandemic in the 2020-2022 period in Jakarta. The method used to answer this research is through literature studies and policy implementation in the field. The results of this study show that for three years there has been a transformation of population mobility restriction policies during the Eid holiday season. In the first year of the COVID-19 pandemic, Government 2020 imposed a Large-Scale Social Restrictions (PSBB) policy, prohibited homecoming, eliminates the free homecoming policy, and implemented an Exit Permit (SIKM). In the second year, the government implemented the Implementation of Micro Community Activity Restrictions (PPKM), prohibited homecoming, blocked 100 points in Jakarta and implemented SIKM. By 2022, vaccination achievements will already cover most of the population. The realization of the dose 1 vaccine reached 124.2% and the dose 2 vaccine reached 105.8% in Jakarta. Therefore, in the 3rd year of the pandemic, the government implemented PPKM Level 1, eliminated the SIKM policy, allowed homecoming, and held a free homecoming program.

Keywords: policy, mobility, population, COVID-19 pandemic

PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 menyebabkan pemerintah diberbagai negara di dunia menerbitkan beragam kebijakan pembatasan pergerakan mobilitas penduduk untuk menahan dan menghentikan penyebaran virus corona. Kebijakan pembatasan mobilitas penduduk yang diterapkan diantaranya larangan penerbangan, pembatasan lalu lintas, *lockdown* (Dale et al., 2021; Ding et al., 2021), *social distancing*, *self-isolation*, *travel restriction* (Nicola et al., 2020), *border shutdowns* (Kang & Kim, 2020) dan kebijakan pembatasan lainnya.

Pada tahun pertama pandemi, pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberbagai provinsi dan kabupaten kota di Indonesia. Kebijakan ini diterapkan sejak bulan April 2020 hingga awal Januari 2021. PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran COVID-19. Saat penerapan PSBB, terdapat pembatasan mobilitas terhadap pergerakan orang dan/atau barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu untuk mencegah penyebaran COVID-19.

PSBB dilakukan melalui peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Pemerintah melakukan sosialisasi belajar dari rumah, bekerja dari rumah (*work from home*/WFH) dan beribadah dari rumah.

Memasuki tahun kedua pandemi, sejak bulan Januari 2021, pemerintah mengganti kebijakan PSBB dan menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan PPKM Berbasis Mikro. PPKM Berbasis Mikro atau PPKM Mikro dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi dan pengendalian wilayah hingga tingkat Rukun Tetangga (RT). Kemudian di saat gelombang kedua pandemi melanda pada pertengahan tahun 2021, pemerintah menerapkan kebijakan PPKM

Darurat dan PPKM Level 4. Lalu secara bertahap saat pandemi mulai melandai seiring akselerasi proses vaksinasi, pemerintah menerapkan kebijakan PPKM Level 3, PPKM Level 2 dan PPKM Level 1. Regulasi PPKM secara umum dibagi menjadi dua wilayah, pertama wilayah Jawa dan Bali. Level PPKM yang diterapkan sama di wilayah aglomerasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek). Kedua, wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Berdasarkan data WHO hingga tanggal 15 Desember 2022, tercatat ada 646,74 juta kasus COVID-19 yang dikonfirmasi dan 6,63 juta orang meninggal. Di Indonesia sampai dengan 31 Desember 2022 jumlah kasus positif sebanyak 6,71 juta orang dengan tingkat kesembuhan 97,46%. Jumlah kasus positif di Jakarta sebanyak 1,53 juta orang atau sekitar 22,85% dari kasus nasional dengan tingkat kesembuhan sebesar 98,85% (Jakarta Smart City Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2022).

Masalah utama pada saat pandemi COVID-19 adalah memutuskan penyebaran virus corona, varian dan sub variannya baik yang berasal dari *imported case* maupun transmisi lokal. Salah satu penyebab penyebaran virus corona adalah adanya mobilitas yang tinggi khususnya di saat momen hari libur panjang. Studi yang dilakukan oleh Wahaibi et al., (2021) menunjukkan pembatasan mobilitas di masa pandemi COVID-19 mampu menurunkan tingkat kematian dan pasien yang rawat inap di rumah sakit.

Tingkat penyebaran COVID-19 umumnya meningkat setelah momen libur panjang, hal ini terjadi karena tingginya mobilitas penduduk yang bepergian antardaerah baik untuk acara keluarga, kegiatan kantor maupun mengunjungi tempat wisata. Penerapan pembatasan mobilitas dan/atau pelarangan mudik tidak hanya terjadi di Indonesia namun juga diterapkan di negara lainnya. Misalnya larangan mudik di China pada saat libur panjang *Chinese Lunar New Year* (Chen et al., 2020; Tian et al., 2020), dan penerapan *lockdown* saat libur Natal di Austria (Dale et al., 2021).

Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 (2021), tiga kali periode libur panjang di tahun 2020 dan 2021

menyebabkan kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia. Saat libur lebaran 2020 terjadi penambahan 413-559 kasus harian baru (68%-93%) dan penambahan 2.889-3.917 kasus mingguan. Saat libur Maulid Nabi dan Natal 2020, terjadi penambahan 1.157-5.477 kasus harian baru (37%-95%) dan penambahan 8.096-38.340 kasus mingguan. Saat libur lebaran 2021 terjadi penambahan sebanyak 1.972-46.297 kasus harian baru (53%-1.237%) dan penambahan 13.931-324.207 kasus mingguan. Menurut Romdiati & Noveria (2021), lonjakan angka COVID-19 selalu terjadi pasca libur panjang sebagai dampak meningkatnya mobilitas penduduk.

Berdasarkan teori mobilitas penduduk, yang dimaksud dengan mobilitas penduduk adalah gerak perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya. BPS (2021) menjelaskan yang dimaksud mobilitas penduduk horizontal merupakan gerakan penduduk secara geografis. Mobilitas horizontal dibagi menjadi dua, yaitu mobilitas permanen dan mobilitas non-permanen. Seseorang dikatakan melakukan mobilitas permanen jika orang tersebut melakukan mobilitas dengan niat menetap di daerah tujuan. Sedangkan mobilitas nonpermanen dilakukan oleh seseorang yang tidak mempunyai niat untuk menetap di daerah tujuan. Pembagian mobilitas horizontal menjadi dua berdasarkan niat menetap dari pelaku mobilitas.

Secara umum mobilitas nonpermanen adalah pergerakan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain yang bersifat sementara atau tidak bertujuan menetap dalam waktu yang lama. Sedangkan, mobilitas permanen adalah pergerakan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain yang bersifat menetap dalam jangka waktu yang lama (migrasi).

Studi yang membahas kebijakan pengendalian mobilitas penduduk di masa pandemi COVID-19 dapat memberikan beberapa informasi menarik. Pertama, studi tersebut menjelaskan berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengendalikan mobilitas penduduk, misalnya studi yang dilakukan oleh Romdiati & Noveria (2021). Kedua, studi tersebut memberikan informasi mengenai pentingnya penggunaan sistem informasi teknologi untuk membuat sebuah kebijakan, misalnya studi

yang dilakukan oleh Mastaneh & Mouseli (2020) dan Sadowski et al., (2021).

Studi empiris mengenai kebijakan pengendalian mobilitas penduduk dan upaya memutus pandemi COVID-19 sering kali terbatas membahas kebijakan pada level negara atau kebijakan Pemerintah Pusat, misalnya studi yang dilakukan Bai et al., (2022) mengenai kebijakan *dynamic zero-COVID policy* di China, dan belum banyak studi yang membahas kebijakan Pemerintah Daerah. Studi yang dilakukan Auliya & Wulandari (2021) fokus pada analisa pengaruh pola mobilitas terhadap tingkat transmisi pandemi COVID-19. Studi empiris yang dilakukan Barbieri et al., (2021) lebih banyak membahas perubahan pola mobilitas individu menggunakan berbagai moda transportasi sebelum dan sesudah pandemi.

Studi lain yang dilakukan oleh Kim & Kwan (2021) fokus membahas dampak pandemi COVID-19 terhadap pola mobilitas masyarakat dan perilaku perjalanan. Dan belum ada studi yang membahas mengenai pembatasan mobilitas dengan cara menerbitkan Surat Izin Keluar/Masuk (SIKM) dan Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP). Padahal untuk memahami implementasi kebijakan penanggulangan COVID-19 perlu mengetahui kebijakan pembatasan mobilitas di tingkat daerah.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan transformasi kebijakan pembatasan mobilitas penduduk pada masa libur lebaran Hari Raya Idulfitri di era pandemi COVID-19 pada periode 2020-2022 di Jakarta.

Kontribusi penelitian ini yaitu: pertama, studi ini menambah kajian literatur yang membahas pembatasan mobilitas penduduk di masa pandemi COVID-19. Kedua, membahas regulasi-regulasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang mendukung pembatasan mobilitas penduduk. Ketiga, membahas inovasi penggunaan sistem informasi teknologi untuk mendukung pembatasan mobilitas penduduk di masa pandemi COVID-19.

Provinsi DKI Jakarta memiliki empat karakteristik yang berbeda dibandingkan daerah lainnya di Indonesia. Pertama, dari sisi kesehatan, jumlah kasus positif di Jakarta cukup besar, secara kumulatif hingga 31 Desember 2022 sekitar 22,85% dari kasus

nasional. Karena itu upaya untuk memutus penyebaran COVID-19 sangat penting.

Kedua, mobilitas penduduk Jabodetabek sangat tinggi. Hasil survei BPS (2019) menunjukkan bahwa dari 29,31 juta penduduk Jabodetabek yang berumur 5 tahun ke atas, sekitar 26,05 juta penduduk atau 88,88% penduduk merupakan penduduk nonkomuter dan sebanyak 3,25 juta penduduk atau sekitar 11,12% merupakan penduduk komuter. Dari 3,25 juta komuter Jabodetabek, sebanyak 1,09 juta penduduk berasal dari wilayah Jakarta dan sisanya 2,16 juta penduduk berasal dari wilayah Bodetabek. Sebagian besar kegiatan utama dari komuter Jabodetabek adalah bekerja (80,6%), sekolah (19,2%), dan kursus (0,2%).

Ketiga, dari sisi regulasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan Pemerintah Daerah pertama yang menerapkan kebijakan SIKM dan satu-satunya daerah yang menerapkan kebijakan SIKM pada tahun 2020. Keempat, dari sisi penggunaan sistem informasi dan teknologi untuk membatasi mobilitas penduduk, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan sistem pendaftaran SIKM dan STRP secara *online* melalui Jakevo. Perbedaan karakteristik tersebut menyebabkan Provinsi DKI Jakarta dipilih sebagai fokus penelitian.

Struktur penulisan penelitian ini diawali dengan pendahuluan yang membahas latar belakang kebijakan pandemi COVID-19, identifikasi masalah, teori mobilitas penduduk, studi empiris terdahulu yang membahas mobilitas penduduk, tujuan penulisan, kontribusi penelitian, metodologi, hasil analisis dan pembahasan. Diakhiri dengan simpulan dan saran rekomendasi kebijakan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan studi literatur berupa analisis data, telaah jurnal, regulasi, serta melihat kebijakan di lapangan untuk menjelaskan transformasi kebijakan pengendalian mobilitas penduduk pada masa pandemi COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta.

Data dan informasi yang digunakan berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS), *google mobility*, *Jakarta Smart City* Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Provinsi DKI Jakarta (JSC Dinas Kominfotik), Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PMPTSP) Provinsi DKI Jakarta, kunjungan lapangan ke lokasi-lokasi titik penyekatan, regulasi di tingkat pusat dan di tingkat daerah, jurnal penelitian dan sumber lainnya.

Google membuat laporan mobilitas masyarakat yang menunjukkan tren pergerakan menurut wilayah. Dasar pengukurannya adalah nilai median untuk hari yang sesuai selama periode 5 minggu, yaitu mulai 3 Januari sampai dengan 6 Februari 2020. Enam kategori lokasi yang dibuat yaitu: retail dan rekreasi; toko bahan makanan dan apotek; taman; pusat transportasi umum; tempat kerja; dan area permukiman.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan terdiri atas enam bagian. Pertama, membahas perkembangan kasus harian positif di Jakarta. Kedua, membahas perkembangan mobilitas penduduk di Jakarta. Ketiga, membahas kebijakan pembatasan mobilitas penduduk pada saat penerapan PSBB dan PPKM. Keempat, membahas transformasi kebijakan pembatasan mobilitas penduduk di musim lebaran tahun 2020, 2021 dan 2022, yang dibahas detail pada implementasi kebijakan SIKM tahun 2020-2021, kebijakan mudik serta proses vaskinasi. Kelima, membahas kebijakan STRP tahun 2021. Keenam, membahas penggunaan sistem informasi teknologi di masa pandemi COVID-19.

Perkembangan Kasus Harian Positif di Jakarta

Pemerintah mengumumkan kasus pertama COVID-19 di Indonesia pada tanggal 3 Maret 2020. Kemudian pada tanggal 10 April 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan PSBB. Sepanjang tahun 2020, puncak kasus positif harian tertinggi di Jakarta terjadi pada saat libur Natal tanggal 25 Desember 2020 dengan jumlah kasus harian sebanyak 2.096 kasus. Secara kumulatif hingga tanggal 31 Desember 2020 jumlah kasus positif di Indonesia mencapai 743.198 dan sebanyak 24,72% atau 183.735 kasus terjadi di Jakarta.

Pada bulan Februari 2021, Pemerintah memberlakukan PPKM Mikro dan mewajibkan semua daerah sampai unit terkecil, yakni kampung, desa, Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), untuk membentuk pos komando (posko) penanganan COVID-19. Memasuki awal Mei 2021, kasus pertama varian Delta mulai ditemukan, varian ini menular lebih cepat sehingga kasus di Jakarta sejak awal Juni 2021 mulai melonjak. Salah satu penyebabnya karena aktivitas mudik saat libur lebaran 2021.



Sumber: diolah dari JSC Diskominfotik (31 Desember 2022)

Gambar 1. Perkembangan Kasus Positif Harian di Jakarta Tahun 2020-2022

Pemerintah kemudian menerapkan PPKM Darurat di Pulau Jawa-Bali mulai 3 Juli sampai dengan 20 Juli 2021. Kasus positif meningkat drastis. Puncak gelombang tertinggi kasus positif harian terjadi pada tanggal 12 Juli 2021 dengan jumlah kasus sebanyak 14.619 orang (Gambar 1).


Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan PPKM Darurat sejak 3 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021 dan kemudian menerapkan kebijakan PPKM Level 4. Pada bulan Desember 2021, kasus pertama COVID-19 varian Omicron mulai ditemukan di Jakarta. Secara kumulatif mulai dari awal pandemi hingga tanggal 31 Desember 2021 jumlah kasus positif di Indonesia mencapai 4.262.720 kasus dan sebanyak 20,29% atau 865.297 kasus terjadi di Jakarta.

Memasuki tahun 2022, penyebaran varian Omicron sangat cepat. Puncak gelombang tertinggi kasus positif harian di Jakarta terjadi pada tanggal 6 Februari 2022 dengan jumlah kasus positif harian sebanyak 15.825 orang. Menjelang akhir tahun jumlah kasus COVID-19 di Jakarta menunjukkan tren meningkat kemudian menurun, salah

satu penyebabnya karena ada sub varian Omicron XBB. Secara kumulatif hingga tanggal 31 Desember 2022, jumlah kasus positif di Indonesia mencapai 6.719.815 kasus dan sebanyak 22,85% atau 1.536.126 kasus terjadi di Jakarta.

Perkembangan Mobilitas Penduduk di Jakarta

Pemerintah menerapkan berbagai macam kebijakan pembatasan mobilitas penduduk untuk mengurangi kecepatan penyebaran dan memutus pandemi COVID-19. Secara teori, pembatasan mobilitas penduduk dapat diilustrasikan dengan konsep meratakan kurva (*flattening the curve*) pada Gambar 2. Menurut Baldwin (2020) upaya untuk *flattening the curve* dapat dilakukan dengan cara menerapkan kebijakan *containment* berupa penguncian (*lockdown*), karantina, *area containment*, penutupan bisnis, larangan perjalanan, dan kebijakan jarak sosial (*social distancing policies*).




Sumber: diadopsi dari Baldwin (2020)

Gambar 2. Perbandingan Kenaikan Jumlah Kasus Harian dengan Intervensi Kebijakan dan Tanpa Intervensi Kebijakan

Bappenas (2020) memberikan ilustrasi perbandingan dua upaya *flattening the curve* pada Gambar 3. Pada kasus 1, penanganan kasus yang cepat, pembatasan sosial yang ketat, relaksasi baru dilakukan setelah penyebaran wabah terkendali, dan diikuti oleh jumlah *test* dan *tracing* yang memadai. Dampaknya virus terkendali dengan cepat, ekonomi turun tajam tetapi pulih dengan cepat. Sebaliknya pada kasus 2, penanganan kasus terlambat, pembatasan sosial tidak ketat, relaksasi dilakukan di saat penyebaran wabah belum terkendali, dan jumlah *test* dan


tracing terbatas. Dampaknya pengendalian virus lebih lama, ekonomi turun tidak setajam ketika pembatasan sosial dilakukan dengan ketat, tetapi ekonomi pulih lebih lama.



Sumber: Bappenas (2020)

Gambar 3. Perbandingan Upaya *Flattening the Curve*

Pada awal pandemi COVID-19 tahun 2020, mobilitas penduduk pada toko bahan makanan dan apotek, pusat transportasi publik, toko retail dan tempat rekreasi, taman dan tempat kerja mengalami penurunan. Namun, mobilitas penduduk di perumahan mengalami peningkatan karena ada kebijakan bekerja, bersekolah dan beribadah dari rumah.



Sumber: diolah dari <https://www.google.com/covid19/mobility/> (15 Oktober 2022)

Gambar 4. Perkembangan Mobilitas Penduduk di Provinsi DKI Jakarta pada Masa Pandemi COVID-19 tahun 2020-2022

Mulai tahun 2021 seiring meningkatnya proses vaksinasi, mobilitas penduduk semakin meningkat. Namun munculnya varian Delta dan varian Omicron membuat mobilitas penduduk kembali

menurun. Memasuki tahun 2022, mobilitas penduduk pada saat penerapan PPKM Level 1 terus mengalami peningkatan. Kenaikan tersebut dapat dilihat dari *average mobility* yang semakin mendekati *baseline* karena banyaknya aktivitas masyarakat baik untuk bersekolah maupun untuk bekerja di kantor. Tren mobilitas penduduk selama pandemi COVID-19 tahun 2020-2022 dapat dilihat pada Gambar 4.

Mobilitas penduduk akan meningkat di saat musim liburan. Musim libur lebaran identik dengan adanya fenomena mudik. Sebagian besar penduduk yang bekerja di kota akan kembali ke daerah asalnya untuk merayakan hari raya Idulfitri bersama keluarga. Meskipun Pemerintah pada tahun 2020 dan 2021 melarang aktivitas mudik namun sebagian masyarakat tetap melaksanakan mudik.

Hasil penelitian Prasojo et al., (2020) menunjukkan pandemi COVID-19 tidak menjadi halangan bagi penduduk yang berniat untuk mudik. Meskipun banyak dari mereka yang memilih untuk menunda mudik, namun persentase penduduk yang berencana mudik masih cukup besar, yaitu sekitar 44%.

Mobilitas penduduk di Jakarta pada momen libur lebaran tahun 2020, 2021 dan 2022, secara umum mengalami penurunan dibandingkan periode dasar pengukuran baik di lokasi retail dan rekreasi, toko bahan makanan dan apotek, taman, pusat transportasi maupun tempat kerja, data selengkapnya terdapat di Tabel 1.

Pada hari-1 dan hari ke-2 libur lebaran tahun 2020, mobilitas penduduk di area pemukiman menunjukkan peningkatan sebesar 13% dan 26% dibandingkan periode dasar pengukuran. Sementara itu mobilitas penduduk di lokasi retail dan tempat rekreasi turun sebesar -65% pada hari pertama libur lebaran dan turun sebesar -59% dibandingkan dengan *base line*.

Pada hari-1 dan hari ke-2 libur lebaran tahun 2022, mobilitas penduduk di area pemukiman menunjukkan peningkatan sebesar 13% dan 9% dibandingkan periode dasar pengukuran. Anjuran pemerintah untuk tetap di rumah (*stay at home*), merayakan hari lebaran di rumah dan menjalin komunikasi secara virtual turut mendukung pengurangan mobilitas penduduk.

Tabel 1. Perbandingan Mobilitas Penduduk di Jakarta pada Hari Raya Idulfitri (Lebaran) Tahun 2020, 2021 dan 2022 (persen)

No	Lokasi	Hari Lebaran ke-1	Hari Lebaran ke-2
		24 Mei 2020	25 Mei 2020
1.	Retail dan rekreasi	-65	-59
2.	Toko bahan makanan dan apotek	-34	-28
3.	Taman	-93	-91
4.	Pusat transportasi	-61	-73
5.	Tempat kerja	-37	-78
6.	Area permukiman	13	26
		12 Mei 2021	13 Mei 2021
1.	Retail dan rekreasi	-21	-34
2.	Toko bahan makanan dan apotek	19	-13
3.	Taman	-35	-28
4.	Pusat transportasi	-46	-56
5.	Tempat kerja	-67	-75
6.	Area permukiman	17	12
		2 Mei 2022	3 Mei 2022
1.	Retail dan rekreasi	-34	-26
2.	Toko bahan makanan dan apotek	-28	-17
3.	Taman	-12	5
4.	Pusat transportasi	-53	-45
5.	Tempat kerja	-82	-81
6.	Area permukiman	13	9

Sumber: diolah dari <https://www.google.com/covid19/mobility/> (30 September 2022)

Pada hari-1 dan hari ke-2 libur lebaran tahun 2022, mobilitas penduduk di lokasi retail dan rekreasi, termasuk restoran, kafe, pusat perbelanjaan, taman hiburan, museum, dan bioskop turun sebesar -34% dan -26% dibandingkan *baseline*.

Kebijakan Pembatasan Mobilitas Penduduk pada saat Penerapan PSBB dan PPKM

Pada awal pandemi 2020, kebijakan PSBB diberlakukan dengan pembatasan yang sangat ketat. Hanya sektor-sektor tertentu yang diperbolehkan beroperasi, sedangkan sektor lainnya menerapkan kebijakan bekerja dari rumah dan pembatasan bekerja dari kantor (*work from office* atau WFO). Pusat perbelanjaan dan perkantoran ditutup. Penerapan kebijakan PSBB menghasilkan pengurangan drastis mobilitas penduduk Jakarta.

Tabel 2. Kebijakan-Kebijakan yang Dikeluarkan di Masa Pandemi COVID-19 pada Tahun 2020-2022

No.	Sektor	Kebijakan
1.	Kesehatan	Vaksinasi, tes PCR, antigen, 3T (<i>testing, tracing dan tracking</i>), Satuan Tugas (Satgas) Tabung Oksigen, isolasi mandiri
2.	Kebijakan dan hukum	Pembuatan regulasi, Standar Operasional Prosedur (SOP), pemberlakuan sanksi administrasi dan sanksi pidana
3.	Komunikasi	Sosialisasi penerapan protokol kesehatan 6M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas dan menghindari makan bersama)
4.	Ekonomi	Penutupan sebagian kantor, pabrik dan kawasan industri; pembatasan operasional jam kerja; kombinasi WFO-WFH
5.	Pendidikan	Belajar dari rumah menggunakan metode Pembelajaran Jarak Jauh; Pembelajaran Tatap Muka secara bertahap
6.	Agama	Beribadah dari rumah; pembatasan kapasitas
7.	Sosial budaya	Pembatasan kapasitas fasilitas olah raga, museum, perpustakaan, taman, pantai, melarang perkumpulan lebih dari 3 orang, meniadakan kegiatan sosial, pendistribusian bantuan sosial
8.	Transportasi	pengurangan kapasitas transportasi publik, LRT/MRT/ <i>Commuter Line</i> /Transjakarta, persyaratan ketat untuk penerbangan, peniadaan Ganjil Genap
9.	Pariwisata	Pembatasan operasional dan penutupan tempat wisata
10.	Mobilitas	Penerapan SIKM, STRP, larangan mudik
11.	Teknologi Informasi	Aplikasi CLM, Peduli-Lindungi, <i>data base</i> perkembangan harian COVID-19, <i>super apps</i> JAKI

Menurut Tan et al., (2021) penerapan pembatasan mobilitas di kota-kota besar dengan ukuran populasi yang besar sangat penting. Pembatasan mobilitas berdampak

langsung terhadap penurunan kasus COVID-19 baik secara kumulatif maupun kasus baru.

Pada masa PSBB Transisi, mulai dilakukan pelonggaran. Kantor boleh beroperasi dengan kapasitas 50%, sedangkan 50% lainnya tetap WFH. Pusat perbelanjaan mulai dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Kebijakan pengendalian mobilitas penduduk diterapkan di sektor kesehatan, hukum, komunikasi, pendidikan, ekonomi, agama, sosial budaya, transportasi, pariwisata, dan sektor lainnya. Contoh kebijakan yang diterapkan pada tahun 2020, 2021 dan 2022 terdapat di Tabel 2.

Pemerintah dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara berkala dan periodik melakukan evaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan di berbagai sektor selama masa pandemi COVID-19. Kemudian melakukan penyesuaian sesuai perkembangan kondisi di lapangan.

Transformasi Kebijakan Pembatasan Mobilitas Penduduk di Musim Lebaran Tahun 2020, 2021 dan 2022

Dalam tiga tahun terakhir pada periode 2020, 2021 dan 2022 terjadi transformasi kebijakan pembatasan mobilitas penduduk pada saat musim libur lebaran, antara lain melalui penerapan kebijakan SIKM dan larangan mudik (Tabel 3).

Tabel 3. Transformasi Kebijakan di Musim Libur Lebaran

No	Kebijakan	PSBB	PPKM Mikro	PPKM Level 1
		2020	2021	2022
1.	SIKM	√	√	X
2.	STRP	X	X	X
3.	Larangan Mudik	√	√	X
4.	Vaksinasi	X	√	√

Keterangan: penerapan kebijakan (√); tidak ada penerapan kebijakan (X)

Terdapat tiga faktor yang mendorong transformasi kebijakan pembatasan mobilitas penduduk di musim lebaran. Pertama, jumlah kasus positif harian. Pada tahun 2020 dan 2021 jumlah kasus positif harian masih cukup tinggi, sehingga masyarakat dilarang mudik. Para pemudik berpotensi menjadi *carrier* atau pembawa virus dari daerah yang telah terpapar. Akibatnya daerah tujuan para

pemudik berpotensi menjadi episentrum penyebaran virus yang baru. Kedua, capaian vaksin penduduk. Pada tahun 2020, masyarakat belum mendapatkan vaksin. Tahun berikutnya, capaian vaksin masih belum cukup tinggi, sehingga belum mencapai kondisi kekebalan kelompok (*herd immunity*). Pada tahun ketiga pandemi, capaian vaksin sudah cukup tinggi sehingga masyarakat pada tahun 2022 diperbolehkan mudik. Ketiga, level PPKM, pada kondisi PPKM Level 1 masyarakat cukup aman bergian.

Transformasi Kebijakan SIKM tahun 2020 dan 2021

Salah satu kebijakan pembatasan mobilitas penduduk untuk memutus penyebaran pandemi COVID-19 pada musim libur panjang lebaran tahun 2020 adalah penerapan Surat Izin Keluar/Masuk (SIKM). Regulasi SIKM pertama kali ditetapkan pada tanggal 14 Mei 2020 melalui Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Keluar dan/atau Masuk Provinsi DKI Jakarta Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19. SIKM didefinisikan sebagai surat yang diberikan sebagai dispensasi untuk dapat melakukan kegiatan bepergian keluar dan/atau masuk Provinsi DKI Jakarta selama penetapan bencana non-alam COVID-19 sebagai bencana nasional.

Tujuan SIKM dibuat: (1) mencegah dan menangkal penyebaran COVID-19, baik di dalam maupun di luar Provinsi DKI Jakarta yang dapat berpotensi menimbulkan kasus baru penyebaran COVID-19; (2) membatasi kegiatan pergerakan orang keluar dan/atau masuk Provinsi DKI Jakarta dalam rangka menekan penyebaran COVID-19; (3) memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta dalam upaya mendukung pencegahan penyebaran COVID-19.

Berdasarkan sifat perjalanan terdapat 2 jenis SIKM, yaitu SIKM yang bersifat perjalanan berulang dan SIKM yang bersifat perjalanan sekali. SIKM yang bersifat perjalanan berulang diperuntukkan bagi: (1) pegawai/pekerja, pelaku usaha atau orang asing yang berdomisili di Provinsi DKI

Jakarta, namun tempat kerja atau tempat usaha berada di luar Jabodetabek; (2) pegawai/pekerja, pelaku usaha atau orang asing yang berdomisili di luar Jabodetabek, namun tempat kerja atau tempat usaha berada di Provinsi DKI Jakarta.

Sementara itu, SIKM yang bersifat perjalanan sekali diperuntukkan bagi: (1) pegawai/pekerja, pelaku usaha atau orang asing yang melakukan perjalanan dinas keluar Jabodetabek; (2) orang, pelaku usaha atau orang asing yang berdomisili di luar Jabodetabek, namun memiliki tempat tinggal atau tempat usaha di Provinsi DKI Jakarta, atau memiliki keperluan yang bersifat mendesak, antara lain perjalanan pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat atau perjalanan orang yang anggota keluarga intinya sakit keras atau meninggal dunia.

Saat penerapan PSBB Transisi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 23 Juni 2020 melakukan revisi dan menetapkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Kegiatan Berpergian Di Provinsi DKI Jakarta Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Definisi SIKM direvisi menjadi surat yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada setiap orang untuk dapat melakukan perjalanan keluar/dan atau masuk Provinsi DKI Jakarta dalam rangka melakukan pengendalian terhadap seseorang yang kemungkinan berisiko atau tidak berisiko terkena COVID-19 guna mencegah penyebaran COVID-19 yang pemberlakuanannya selama Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) belum dicabut.

Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 60 tahun 2020 dibuat untuk mengendalikan kegiatan orang yang melakukan perjalanan dan/atau masuk Provinsi DKI Jakarta berdasarkan data kesehatan seseorang kemungkinan berisiko atau tidak berisiko terkena COVID-19; mencegah penyebaran COVID-19 pasca pembukaan seluruh aktivitas sektor ekonomi yang sebelumnya dilakukan pembatasan selama pemberlakuan PSBB. Tujuannya untuk: (1) meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19 yang menjadi tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan di Provinsi DKI Jakarta; (2)

meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 menuju masyarakat sehat, aman dan produktif; (3) memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan Gugus Tugas COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan pencegahan penyebaran COVID-19. Perbandingan kebijakan SIKM dapat dilihat dari sisi prinsip, sektor, masa berlaku, pengawasan, penindakan dan sanksi. Perbandingan kebijakan SIKM selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.

Penerapan SIKM pada masa PSBB tahun 2020, mampu mengendalikan penularan COVID-19 karena membatasi orang keluar-masuk Jakarta, sebab yang bisa mengajukan SIKM hanya pemohon dari 11 sektor yang diizinkan beroperasi. Pada periode Mei - Juni 2020, pelaksanaan SIKM sangat efektif karena bersamaan dengan program larangan mudik. Petugas gabungan dari unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi, Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja berjaga di 100 lokasi *checkpoint* untuk memeriksa SIKM di lapangan dan memastikan regulasi SIKM dijalankan.

Berdasarkan data Dinas PMPTSP, (2020), perbandingan pengajuan SIKM yang diterima dan ditolak adalah 53:47. Berdasarkan jenis perjalanan, terdapat 51% permohonan untuk masuk DKI Jakarta. Berdasarkan sektor pekerjaan, sektor swasta mendominasi permohonan SIKM yaitu sebesar 69,2%. Sejak diberlakukan sampai resmi dicabut, total ada 1,44 juta pengguna yang berhasil mengakses SIKM.

Efektivitas SIKM menurun pada masa PSBB Transisi dan sejak larangan mudik dicabut oleh Pemerintah Pusat. Hal ini sejalan dengan terbatasnya pemeriksaan SIKM pada simpul-simpul transportasi seperti terminal, stasiun, bandara serta di beberapa ruas jalan. Penurunan efektifitas juga disebabkan karena warga yang menggunakan kendaraan pribadi bebas masuk Jakarta tanpa SIKM melalui jalan-jalan akses yang tidak diawasi. Selain itu, tingkat kesadaran warga dalam mengurus SIKM terus menurun.

Tabel 4. Perbandingan Regulasi SIKM

Perbedaan	Pergub 47/2020	Pergub 60/2020
Prinsip	Pembatasan pergerakan orang keluar masuk Provinsi DKI Jakarta sebagai langkah pencegahan dan penekanan penyebaran COVID-19	Pengendalian pergerakan orang keluar masuk Provinsi DKI Jakarta sebagai langkah pencegahan dan penekanan penyebaran COVID-19 menuju masyarakat sehat, aman, produktif
Sektor	SIKM hanya untuk 11 sektor yang dikecualikan	SIKM berlaku untuk semua sektor
Syarat dan Identitas diri	KTP/KITAP; foto diri, dokumen pendukung, persetujuan melalui email dari penjamin	KTP/KITAP/KITAS; foto diri, hasil CLM aman bepergian atau PCR dengan hasil negatif
Masa berlaku	Berlaku permanen untuk SIKM yang bersifat perjalanan berulang; berlaku sementara untuk SIKM yang bersifat perjalanan sekali	Masa berlaku SIKM mengikuti masa berlaku <i>Corona Likelihood Metric</i> (CLM)
Pengawasan	Dilakukan di <i>checkpoint</i> dan jalur keluar masuk Jakarta karena berbarengan dengan larangan mudik yang berlaku secara nasional; didukung oleh Pemerintah Pusat, TNI dan Kepolisian	Pengecekan di tempat/aktivitas publik (tempat kerja, sekolah, fasilitas umum); dilakukan oleh Satpol PP dan Dinas Perhubungan di hulu (jalur keluar/masuk) Provinsi DKI Jakarta, terminal, stasiun, bandara, pelabuhan)
Penindakan dan Sanksi	Bagi yang tidak memiliki SIKM, diarahkan untuk kembali ketempat asal perjalanannya atau karantina di tempat yang telah ditetapkan; sanksi administratif dan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan	Bagi yang tidak memiliki SIKM, diarahkan untuk mengisi CLM, jika status CLM tidak aman untuk bepergian maka diarahkan kembali ke tempat asal perjalanannya atau karantina di tempat yang telah ditetapkan; sanksi administratif dan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan

Pada saat penerapan PPKM, tanggal 7 April 2021, Pemerintah menerbitkan Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idulfitri Tahun

1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran COVID-19 selama Bulan Suci Ramadan 1442 Hijriah. Dalam regulasi ini pengertian SIKM adalah surat yang digunakan sebagai persyaratan bagi orang yang tinggal di luar Jabodetabek untuk keluar/masuk DKI Jakarta serta diterbitkan oleh pejabat berwenang dengan tujuan mencegah kemungkinan lonjakan kasus baru infeksi COVID-19.

Di tingkat daerah, pada tanggal 4 Mei 2021 ditetapkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 569 Tahun 2021 Tentang Prosedur Pemberian Surat Izin Keluar Masuk Wilayah Provinsi DKI Jakarta Selama Masa Peniadaan Mudik Hari Raya Idulfitri 1442 Hijriah. Regulasi lain yang mengatur pembatasan mobilitas penduduk pasca hari raya Idulfitri yaitu Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Mobilitas Penduduk dalam Pencegahan Penyebaran, 2021. Berdasarkan regulasi ini, lurah ditugaskan melakukan *micro lockdown* di tingkat RT jika ditemukan konfirmasi positif di atas 5 rumah/zona merah. Dan melakukan pengawasan dan pendataan bagi warga yang melakukan perjalanan dalam negeri pasca hari raya Idulfitri yang menggunakan SIKM.

Pada saat penerapan PPKM Mikro ditingkat RT, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan dukungan berupa makanan siap saji, obat-obatan, pembersihan dan disinfeksi. Serta melakukan pengawasan dan monitoring penerapan protokol kesehatan.

Pada saat PPKM Mikro, kebijakan SIKM efektif mengurangi mobilitas penduduk, meskipun masih ada sebagian warga yang keluar masuk wilayah Jakarta tanpa menggunakan SIKM, dengan cara melintas melalui jalan-jalan tikus yang tidak dijaga petugas.

Transformasi Kebijakan Mudik Lebaran

Tradisi mudik lebaran merupakan tradisi tahunan. Berdasarkan hasil survei Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Jalan dan Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, (2019), sebelum pandemi COVID-19, jumlah pemudik dari Jabodetabek sebanyak

14.901.468 orang atau sekitar 44,1% dari jumlah penduduk Jabodetabek. Pemerintah dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendukung tradisi ini dengan mengadakan program mudik gratis. Pada masa pandemi COVID-19, Pemerintah pada tahun 2020 dan 2021 melarang mudik lebaran dan program mudik gratis ditiadakan. Perbedaan kebijakan mudik di masa pandemi pada tahun 2022 dengan kebijakan sebelum masa pandemi, yaitu: ada penerapan protokol kesehatan, syarat sudah mendapatkan vaksin maupun menunjukkan hasil negatif *rapid test* antigen.

Tabel 5. Perbandingan Jumlah Positif Harian dan Positif Aktif Hari Pertama Libur Lebaran di Jakarta

Indikator	PSBB	PPKM Mikro	PPKM Level 1
	24 Mei 2020	12 Mei 2021	2 Mei 2022
Positif Harian	118	656	88
Positif Aktif	4.462	7.391	917

Sumber: JSC Diskominfotik (2022)

Seiring dengan menurunnya kasus COVID-19 dan juga meningkatnya jumlah masyarakat yang sudah di vaksin, Pemerintah pada tahun 2022, membuat kebijakan yang membolehkan masyarakat untuk mudik lebaran. Capaian vaksin di Indonesia sudah cukup tinggi. Memasuki libur lebaran 2022 capaian vaksin 1 di Jakarta sebesar 124,2% dan vaskin 2 sebesar 105,8%. Pemberian vaksin 3 terbukti mampu meningkatkan kekebalan tubuh dari infeksi COVID-19.

Tabel 6. Capaian Vaksinasi di Jakarta

Vaksinasi	Jumlah	Capaian %
Lebaran 12 Mei 2021		
a. Vaksin 1	2.183.820	21,6
b. Vaksin 2	1.461.820	14,4
Lebaran 2 Mei 2022		
a. Vaksin 1	12.526.283	124,2
b. Vaksin 2	10.673.596	105,8
c. Vaksin 3	3.716.540	36,8

Keterangan: target vaksin 10.083.716 orang, capaian di atas 100% termasuk KTP nonDKI
Sumber: JSC Diskominfotik (2022)

Berdasarkan survei yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan

Kementerian Perhubungan yang dilakukan pada akhir Maret 2022 pasca Presiden mengumumkan membolehkan mudik, ditemukan bahwa keinginan masyarakat untuk melaksanakan perjalanan selama libur lebaran sangat tinggi. Sebanyak 85,5 juta orang akan melaksanakan mudik, dan sebanyak 14,3 juta pemudik berasal dari Jabodetabek (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2022).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan menyelenggarakan Program Mudik Gratis 2022 dengan tema Mudik Aman Mudik Sehat untuk warga Jakarta dengan tujuan ke 17 kota dan kabupaten di 5 provinsi (Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur). Program Mudik Gratis diperuntukan bagi warga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta. Calon pemudik yang ingin mengikuti program ini diutamakan bagi mereka yang sudah menerima vaksin 3, membawa sepeda motor, dan diutamakan yang akan melakukan perjalanan arus mudik serta arus balik ke DKI Jakarta.

Implementasi Kebijakan STRP tahun 2021

Pemerintah berupaya keras menekan laju penularan virus corona dengan menerapkan PPKM Darurat pada periode 3 hingga 20 Juli 2021 untuk membatasi mobilitas warga. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan syarat ketat bagi warga yang ingin keluar masuk Jakarta. Pada saat PPKM Darurat, warga yang ingin keluar-masuk Jakarta harus membawa Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 5 Juli 2021 menerbitkan Seruan Gubernur DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Mobilitas Penduduk dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyerukan kepada seluruh warga di Jakarta agar memprioritaskan untuk berada di rumah dan tidak dianjurkan untuk melakukan kegiatan di luar rumah maupun pergerakan lintas wilayah termasuk keluar masuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, kecuali untuk kegiatan pekerja pada

sektor esensial, kritikal dan yang bersifat mendasar dan/atau mendesak.

Kemudian pada tanggal 6 Juli 2022, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Mobilitas Penduduk dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Di dalam regulasi ini, dinyatakan bahwa pada masa PPKM Darurat, mobilitas penduduk untuk keluar masuk wilayah Provinsi DKI Jakarta dapat dilaksanakan dengan menunjukkan STRP. Pemegang STRP selama melakukan perjalanan harus membawa sertifikat vaksinasi, kecuali terhadap penduduk yang tidak memenuhi kriteria penerima vaksin sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ada dua jenis STRP yang bisa diajukan sebelum melakukan perjalanan keluar-masuk Jakarta. Pertama, perorangan dengan kebutuhan mendesak, karena keluarga sakit; kunjungan keluarga duka/antar jenazah; ibu hamil dan pendamping bersalin/ibu hamil.

Kedua, perusahaan/pekerja sektor esensial dan sektor kritikal, untuk kategori ini surat diajukan oleh penanggung jawab perusahaan dan disertai dengan lampiran daftar pekerja. Pekerja sektor esensial mencakup sektor komunikasi dan informasi teknologi; keuangan dan perbankan; pasar modal; sistem pembayaran; perhotelan non-penanganan karantina COVID-19; industri orientasi ekspor. Pekerja sektor kritikal mencakup sektor energi; kesehatan; keamanan; logistik dan transportasi; industri makanan, minuman dan penunjangnya; petrokimia; semen; objek vital nasional; penanganan bencana, proyek strategis nasional; konstruksi; utilitas dasar (listrik dan air) dan industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.

Berdasarkan data Dinas PMPTSP (2021) tanggal 16 Juli 2021, persentase pengajuan STRP yang diterbitkan sebanyak 246.949 (91,8%) dan ditolak sebanyak 16.492 (6,7%). Persentase sektor kritikal sebesar 54,6% dan sektor esensial 45,4%. Sektor yang paling banyak mengajukan STRP yaitu sektor keuangan yaitu sebesar 19,8%, kemudian disusul sektor makan minum dan penunjang sebesar 14,2% dan sektor logistik, transportasi dan distribusi

sebesar 11,5%. Masyarakat yang ingin menggunakan transportasi umum seperti Moda Raya Terpadu (MRT), Lintas Raya Terpadu (LRT), *Commuter Line* dan *busway* Transjakarta wajib menunjukkan STRP.

Mulai tanggal 7 September 2021, Pemerintah mencabut syarat perjalanan menggunakan STRP. Aturan tersebut terdapat pada Addendum Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi *Virus Corona Disease* (COVID-19). Maksud aturan tersebut yaitu mencabut ketentuan untuk melampirkan STRP dan menambahkan ketentuan bagi pelaku perjalanan dalam negeri serta semua operator moda transportasi menggunakan aplikasi Peduli-Lindungi. Tujuan aturan ini untuk melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi COVID-19 dengan menggunakan aplikasi Peduli-Lindungi guna memeriksa hasil tes *Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) atau swab antigen yang hasilnya menunjukkan negatif dan sudah melakukan vaksin. Sejak saat itu aplikasi Peduli-Lindungi dipakai diberbagai tempat seperti stasiun MRT, LRT, mal, halte *busway*, restoran, gedung pemerintah, perkantoran, hotel, tempat wisata dan berbagai tempat publik lainnya.

Penggunaan Sistem Informasi Teknologi di Masa Pandemi COVID-19

Penanganan pandemi COVID-19 di Jakarta menggunakan tiga prinsip. Pertama, transparan, yaitu memberikan informasi faktual yang diverifikasi dan dikonsultasikan dengan para ahli secara transparan bagi warga Jakarta. Kedua, kolaboratif, melibatkan partisipasi seluruh pihak, mulai dari akademisi, sektor swasta, komunitas hingga perorangan. Ketiga, berlandaskan *sains*, menggunakan ilmu pengetahuan dan *sains* sebagai rujukan pengambilan keputusan dan kebijakan, berkolaborasi dengan para ahli, pakar dan ilmuwan.

Penggunaan sistem informasi teknologi memegang peranan sangat penting saat penanganan pandemi. Misalnya untuk mendukung kebijakan pengendalian mobilitas penduduk maka warga dapat melakukan registrasi SIKM dan STRP melalui *website* <http://jakevo.jakarta.go.id>.

Inovasi dan kolaborasi di masa pandemi sangat penting. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, diantaranya mengembangkan aplikasi JEJAK. Aplikasi ini membantu mengendalikan penyebaran pandemi COVID-19. JEJAK merupakan salah satu fitur aplikasi di *platform* JAKI (Jakarta Kini) yang dapat melakukan pemindaian pergerakan individu melalui kode QR. Teknologi ini memberikan gambaran lokasi pergerakan pasien positif COVID-19 selama 14 hari ke belakang.

Kebijakan pengendalian mobilitas, pengetatan atau penurunan level PPKM juga memperhitungkan capaian vaksinasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan data tentang perkembangan vaksin melalui *dashboard* vaksinasi di *website* corona.jakarta.go.id. *Dashboard* ini dibuat sebagai sarana untuk memantau seluruh perkembangan vaksinasi COVID-19 di Jakarta. Hingga 16 Desember 2022, *website* ini telah diakses hingga 63,36 juta kali. Hal ini menunjukkan penggunaan sistem informasi teknologi di masa pandemi COVID-19 sangat penting, baik untuk menetapkan sebuah kebijakan maupun untuk mendapatkan akses informasi.

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan transformasi kebijakan pembatasan mobilitas penduduk saat libur lebaran hari raya Idulfitri di era pandemi COVID-19 pada periode 2020-2022 di Jakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan telah terjadi transformasi kebijakan pembatasan mobilitas penduduk di musim libur lebaran pada periode 2020-2022. Transformasi kebijakan ini dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu: jumlah kasus positif harian, capaian proses vaksinasi dan level PPKM.

Pemerintah pada tahun 2020 memberlakukan kebijakan PSBB, melarang mudik, meniadakan kebijakan mudik gratis dan menerapkan SIKM. Pada 2021, pemerintah menerapkan PPKM Mikro, melarang mudik, menyekat 100 titik di Jakarta dan menerapkan SIKM. Pada tahun 2022, capaian vaksinasi sudah mencakup sebagian besar penduduk. Karena itu pemerintah menerapkan PPKM Level 1,

meniadakan kebijakan SIKM, membolehkan mudik dan mengadakan program mudik gratis.

Kebijakan untuk mengendalikan mobilitas penduduk mengalami transformasi selama masa pandemi. Transformasi penggunaan SIKM, STRP dan aplikasi Peduli-Lindungi (saat ini sudah diganti menggunakan aplikasi Satu Sehat) akan efektif jika pengawasan dan pengendaliannya dilakukan dengan baik melalui partisipasi aktif semua pihak. Kebijakan pembatasan mobilitas untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 harus selalu dievaluasi secara periodik dan berkala. Penerapan dan pembuatan kebijakan pembatasan mobilitas selain memperhatikan indikator kesehatan juga harus memanfaatkan sistem teknologi informasi secara optimal.

Situasi pandemi yang terkendali, tingginya cakupan imunitas penduduk dan capaian vaksinasi COVID-19 membuat pemerintah mencabut kebijakan PPKM pada tanggal 30 Desember 2022. Namun karena pandemi belum berakhir sepenuhnya dan untuk mengantisipasi adanya gelombang baru, maka Status Kedaruratan Kesehatan tetap dipertahankan, mengikuti status *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) dari WHO.

Pandemi memberikan banyak pelajaran berharga untuk mengembangkan kerja sama dan kolaborasi global yang lebih koheren dan kohesif. Di level nasional, sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, akademisi perguruan tinggi, lembaga riset dan dunia usaha sangat penting untuk mengatasi tantangan pasca pandemi, mengadaptasi kenormalan baru, mempercepat proses vaksinasi dan memulihkan kondisi perekonomian.

DAFTAR PUSTAKA

- Auliya, S. F., & Wulandari, N. (2021). The Impact of Mobility Patterns on the Spread of the COVID-19 in Indonesia. *Journal of Informatlon Systems Engineering and Business Intelligence*, 7(1), 31–41.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Jalan dan Perkeretaapian Kementerian

- Perhubungan. (2019). *Survei Potensi Pemudik Angkutan Lebaran Tahun 2019*.
- Bai, W., Sha, S., Cheung, T., Su, Z., Jackson, T., & Xiang, Y. T. (2022). Optimizing the Dynamic Zero-COVID Policy in China. *International Journal of Biological Sciences*, 18(14), 5314–5316.
- Baldwin, R. (2020). *The COVID-19 Upheaval Scenario: Inequality and Pandemic Make an Explosive Mix*. 15 Maret. VoxEU.org
- Bappenas. (2020). *Jalan Terjal Pemulihan Ekonomi: Tantangan Sektor Keuangan, Moneter dan Perbankan*.
- Barbieri, D. M., Lou, B., Passavanti, M., Hui, C., Hoff, I., Lessa, D. A., Sikka, G., Chang, K., Gupta, A., Fang, K., Banerjee, A., Maharaj, B., Lam, L., Ghasemi, N., Naik, B., Wang, F., Mirhosseini, A. F., Naseri, S., Liu, Z., ... Rashidi, T. H. (2021). Impact of COVID-19 Pandemic on Mobility in Ten Countries and Associated Perceived Risk for all Transport Modes. *Plos One*, 16(2), 1–18.
- BPS. (2019). *Statistik Komuter Jabodetabek Hasil Survei Komuter Jabodetabek 2019*.
- BPS. (2021). *Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja 2021*. BPS.
- Chen, S., Yang, J., Yang, W., Wang, C., & Bärnighausen, T. (2020). COVID-19 Control in China during Mass Population Movements at New Year. *The Lancet*, 395(10226), 764–766. www.thelancet.com
- Dale, R., Budimir, S., Probst, T., Stipl, P., & Pieh, C. (2021). *Mental Health during the COVID-19 Lockdown over the Christmas Period in Austria and the Effects of Sociodemographic and Lifestyle Factors*.
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (2020). *Evaluasi Surat Izin Keluar Masuk*.
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (2021). *Evaluasi Surat Tanda Registrasi Pekerja*.
- Ding, D., Cheng, M., Cruz, P., Lin, T., Sun, S., Zhang, L., & Yang, Q. (2021). *How COVID-19 Lockdown and Reopening Affected Daily Steps: Evidence Based on Collected Data from Shanghai, China*. 1–10.
- Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Mobilitas Penduduk dalam Pencegahan Penyebaran, (2021).
- Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Mobilitas Penduduk Dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Jakarta Smart City Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Provinsi DKI Jakarta. (2022). *Jakarta Tanggap COVID-19*. <https://corona.jakarta.go.id/id>
- Kang, N., & Kim, B. (2020). The Effects of Border Shutdowns on the Spread of COVID-19. *Journal of Preventive Medicine and Public Health*, 53(5), 293–301.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2022). *Mudik Aman dan Sehat*.
- Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 569 Tahun 2021 tentang Prosedur Pemberian Surat Izin Keluar Masuk Wilayah Provinsi DKI Jakarta Selama Masa Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah.
- Kim, J., & Kwan, M. (2021). The Impact of the COVID-19 Pandemic on People's Mobility: A Longitudinal Study of the U.S. from March to September of 2020. *Journal of Transport Geography*, 93(March), 103039.
- Mastaneh, Z., & Mouseli, A. (2020). Technology and its Solutions in the Era of COVID-19 Crisis: A Review of Literature. *Evidence Based Health Policy, Management and Economics*, 4(2), 138–149.
- Nicola, M., Alsafi, Z., Sohrabi, C., Kerwan, A., Al-jabir, A., Iosifidis, C., Agha, M., & Agha, R. (2020). The Socio-Economic Implications of the Coronavirus Pandemic (COVID-19): A Review. *International Journal of Surgery*, 78, 185–193.
- Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Keluar dan/atau Masuk Provinsi DKI Jakarta Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

- Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kegiatan Berpergian di Provinsi DKI Jakarta dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- Prasojo, A. P. S., Aini, Y. N., & Kusumaningrum, D. (2020). Potensi Pola Aliran Mudik Pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 21–26.
- Romdiati, H., & Noveria, M. (2021). Tren COVID-19 dan Pembatasan Mobilitas Penduduk. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 16(2), 187–199.
- Sadowski, A., Galar, Z., Walasek, R., Zimon, G., & Engelseh, P. (2021). Big Data Insight on Global Mobility during the COVID-19 Pandemic Lockdown. *Journal of Big Data*, 1–33.
- Satuan Tugas Penanganan COVID-19. (2021). *3 Kali Libur Panjang 2020-2021 Sebabkan Kenaikan Kasus*. <https://covid19.go.id>
- Seruan Gubernur DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Mobilitas Penduduk Dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- Tan, J., Zhao, S. Y., Xiong, Y. Q., Liu, C. R., Huang, S. Y., Lu, X., Thabane, L., Xie, F., Sun, X., & Li, W. M. (2021). Quantifying the Impacts of Human Mobility Restriction on the Spread of Coronavirus Disease 2019: An Empirical Enalysis from 344 Cities of China. *Chinese Medical Journal*, 134(20), 2438–2446.
- Tian, H., Liu, Y., Li, Y., Wu, C.-H., Chen, B., Kraemer, M. U. G., Li, B., Cai, J., Xu, B., Yang, Q., Wang, B., Yang, P., Cui, Y., Song, Y., Zheng, P., Wang, Q., Bjornstad, O. N., Yang, R., Grenfell, B. T., ... Dye, C. (2020). An Investigation of Transmission Control Measures during the First 50 Days of the COVID-19 Epidemic in China. *Science*, 368, 638–642.
- Wahaibi, A. Al, Maani, A. Al, Alyaquobi, F., Manji, A. Al, Harthy, K. Al, Rawahi, B. Al, Alqayoudhi, A., Khalili, S. Al, Al-jardani, A., & Al-abri, S. (2021). The Impact of Mobility Restriction Strategies in the Control of the COVID-19 Pandemic: Modelling the Relation between COVID-19 Health and Community Mobility Data. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 181(560).
- World Health Organization. (2022). *WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard*. <https://covid19.who.int/>